



PENETAPAN

Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx, Bertempat tinggal di xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Badrul Amali, S.H., M.H., C.L.A, CMLC., Cme, dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan KS. Tubun No.62 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2024, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor 643/Kuasa/8/2024/PA.Pct, tanggal 08 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Pct., tanggal 08 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri Sah yang menikah dihadapan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Penetapan Nomor: 664/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa, 6 Juni 2023 sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta nikah nomor:xxxxxxx, karenanya Pernikahan tersebut SAH menurut hukum Perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Bahwa, status Pemohon dan Termohon pada waktu pernikahan adalah Perjakadan Janda Mati;
3. Bahwa, sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) selama 1 (Satu) bulanan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon berlangsung kurang lebih 6 (Enam) hari, karena semenjak awal pernikahan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon meminta nafkah sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) padahal Pemohon hanya mampu memberikan setiap bulannya Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
5. Bahwa, pada akhir Juni 2023 terjadi pertengkaran kembali dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa, Termohon sulit dinasehati untuk tidak sering keluar rumah bersama temannya dan pulang larut malam;
7. Bahwa, setiap hari terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah mau memasak dan membereskan rumah;
8. Bahwa, Termohon setiap hari hanya suka pergi keluar rumah mencari kesenangannya sendiri;
9. Bahwa, puncaknya Juli 2023 terjadi pertengkaran kembali karena kurang Ekonomi, Termohon marah – marah karena merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, atas permasalahan tersebut membuat Termohon pulang ke rumah saudaranya yang bernama Kabupaten Pacitan sampai gugatan cerai ini diajukan kurang lebih 1 (Satu) Tahun 1 (Satu) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri;

Penetapan Nomor: 664/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, gugatan cerai Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

11. Bahwa, sebagaimana yang telah Pemohon uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk menerima Permohonan Pemohon, memeriksa serta mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON, menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan

Penetapan Nomor: 664/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Agus Salim, S.Ag., M.SI. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 27 Agustus 2024, dinyatakan bahwa mediasi berhasil dengan mencabut perkara;

Bahwa, sebelum Ketua Majelis memulai pemeriksaan persidangan, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah rukun lagi sebagaimana semula, untuk itu Kuasa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa atas pernyataan Kuasa Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, dan Termohon juga datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Agus Salim, S.Ag., M.SI. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 27 Agustus 2024 dinyatakan bahwa mediasi berhasil dengan mencabut perkara;

Penetapan Nomor: 664/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada Badrul Amali, S.H., M.H., C.L.A, CMLC., CMe dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan KS. Tubun No.62 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 07 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 643/Kuasa/8/2024/PA.Pct, tanggal 08 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa sebelum Ketua Majelis memulai pemeriksaan persidangan, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah rukun lagi sebagaimana semula, untuk itu Kuasa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Kuasa Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Pemohon mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Penetapan Nomor: 664/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Pct dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriah oleh kami Basirun, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nur Habibah dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Eny Ernawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

ttd

Basirun, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Nur Habibah

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Penetapan Nomor: 664/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Eny Ernawati, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	70.000,00
Proses	100.000,00
Panggilan	40.000,00
Meterai	10.000,00

Jumlah 220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor: 664/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 7 dari 7 halaman